



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.108, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tata Cara.
Permohonan. Akta Baru. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.31/Menhut-II/2009

TENTANG

AKTA BURU DAN TATA CARA PERMOHONAN AKTA BURU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/1997 tentang Akta Buru dan Tata Cara Memperoleh Akta Buru dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/1997 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan serta kondisi saat ini dalam memperoleh akta buru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
9. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG AKTA BURU DAN TATA CARA PERMOHONAN AKTA BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Akta Buru adalah akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/ menguasai kemampuan dan keterampilan berburu satwa buru.
2. Akta Buru Burung adalah akta buru untuk berburu satwa buru golongan burung.

3. Akta Buru Satwa Kecil adalah akta buru untuk berburu satwa buru golongan satwa kecil.
4. Akta Buru Satwa Besar adalah akta buru untuk berburu satwa buru golongan satwa besar.
5. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
6. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
7. Pungutan Akta Buru adalah pungutan yang dikenakan kepada seseorang untuk memperoleh akta buru sebagai pengganti biaya-biaya administrasi.
8. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan akta buru kepada pejabat yang berwenang.
9. Alat berburu adalah senjata api buru yang dipergunakan untuk kegiatan berburu satwa buru.
10. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan.
11. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
12. Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

BAB II

AKTA BURU

Pasal 2

- (1) Jenis Akta Buru terdiri dari :
 - a. Akta Buru Burung;
 - b. Akta Buru Satwa Kecil;
 - c. Akta Buru Satwa Besar.
- (2) Akta Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. Nomor seri akta;
 - b. Identitas pemburu;

- c. Masa berlaku akta buru;
- d. Senjata api buru;
- e. Golongan satwa buru.

Pasal 3

- (1) Akta Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berukuran panjang 8 cm dan lebar 6 cm, berlatar belakang lambang Departemen Kehutanan, dibuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah dipalsukan, dengan warna dasar :
 - a. Akta Buru Burung, dengan warna dasar kuning;
 - b. Akta Buru Satwa Kecil, dengan warna dasar hijau;
 - c. Akta Buru Satwa Besar, dengan warna dasar merah.
- (2) Contoh Akta Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Akta Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan akta buru.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN AKTA BURU

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Akta Buru kepada Kepala UPT KSDA setempat dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Kepolisian Daerah setempat;
 - b. Kepala Kepolisian Resort setempat;
 - c. Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) setempat.
- (2) Permohonan Akta Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. identitas pemohon (foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), *pas* foto ukuran 2X3, pasport bagi warga Negara Asing, foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN));
 - b. keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. rekomendasi dari Kepolisian Daerah setempat;

- d. bukti pembayaran pungutan akta buru;
 - e. bukti kepemilikan senjata api buru (foto copy buku pas senjata api buru).
- (3) Rekomendasi Kepolisian Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/menguasai kemampuan dan keterampilan berburu satwa buru, meliputi antara lain teknis berburu, pengetahuan tentang satwa buru, alat berburu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perburuan satwa buru.

Pasal 6

- (1) Bentuk permohonan Akta Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pungutan Akta Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dipergunakan sebagai pengganti biaya pembuatan akta buru oleh UPT KSDA setempat.

Pasal 7

Kepala UPT KSDA setempat menerbitkan Akta Buru setelah pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Akta Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditandatangani oleh Kepala UPT KSDA setempat.
- (2) Akta Buru yang telah ditandatangani oleh Kepala UPT KSDA setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Akta Buru dan Tata Cara Memperoleh Akta Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**NOMOR : P.31/Menhut-II/2009****TANGGAL : 11 Mei 2009****FORMAT PERMOHONAN AKTA BURU**

Tempat, tanggal dan tahun

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Akta Buru Burung/Akta Buru Satwa Kecil/Akta Buru Satwa Besar

Kepada Yth. :
 Kepala Balai Besar/Balai KSDA
 di -

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Buru Burung/Akta Buru Satwa Kecil/Akta Buru Satwa Besar, dan sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan sebagai berikut :

1. Identitas pemohon (foto copy KTP, foto ukuran 2X3, Pasport bagi WNA, foto copy KTA PERBAKIN);
2. Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
3. Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Daerah setempat;
4. Keterangan dari Kepolisian Daerah setempat mengenai senjata api buru yang akan dipergunakan;
5. Bukti pembayaran pungutan akta buru;
6. Bukti kepemilikan senjata api buru (foto copy buku pas senjata api buru).

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
 Pemohon

(.....)

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Daerah setempat
2. Kepala Kepolisian Resort setempat
3. Pengda PERBAKIN setempat

**MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

H.M.S. KABAN